

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang lebih fokus pada analisis atau deskripsi. Aspek – aspek yang berhubungan dengan sudut pandang subjek lebih ditekankan dan dasar teori digunakan oleh peneliti sebagai arahan, supaya proses penelitian sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan saat melakukan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus sebagai metodologi kualitatif. Sehingga mendapatkan keaslian permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif (*legal research*) dan metode pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu metode penelitian yang berfokus pada fakta dan pengalaman nyata di lapangan melalui observasi, survei, wawancara, dan analisis terhadap realitas sosial atau hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yuridis normatif (*legal research*) adalah untuk menjawab masalah bagaimana penegakan hukum atas pencurian data bersifat umum dalam tindak pidana kartu kredit. Spesifikasi dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian yang menjelaskan masalah hukum, sistim hukum, peraturan perundang – undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum sangat bergantung pada keadaan dan dinamika perkembangan masyarakat pada waktu tersebut.

B. Latar Penelitian

Penelitian bertujuan meninjau secara yuridis perlindungan data pribadi di lapangan, sekaligus mengevaluasi penerapan peraturan yang berlaku serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan. Pada awal penelitian informasi dikumpulkan atau didapatkan melalui literatur sehingga peneliti dapatkan hal yang menarik untuk dilakukannya sebuah penelitian yang direncanakan akan dilaksanakan di Kantor Hukum “Law Office Fast & Associates Advokat dan Konsultan Hukum”, beralamat di Jalan Tanjung No.8, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50724.

Dalam penentuan pengambilan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive* yang merupakan pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah contoh orang yang dianggap paling tahu, yang merupakan pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan dari peneliti, atau orang tersebut memiliki kekuasaan yang dapat mempermudah peneliti dalam menyelidiki objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan adalah beberapa pengacara yang tergabung dalam mengatasi kasus yang menjadi topik penelitian. Dalam konteks hubungan dengan informan dan subjek penelitian, informan adalah penegak hukum yang menangani kasus yang dibahas oleh peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berasal dari permasalahan utama yang muncul berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta dari pengetahuan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Serangkaian masalah yang diuraikan sebagai inti atau poin utama dari suatu topik yang sedang diteliti. Dengan adanya fokus penelitian, diharapkan penelitian dapat terarah dengan baik, sehingga dapat mengumpulkan data dan menganalisisnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti. Berikut fokus penelitian ini:

1. Bagaimanakah Perlindungan Data Pibadi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagimanakan penegakan hukum atas pencurian data bersifat umum dalam tindak pidana kartu kredit?

D. Sumber Data

Sumber data menunjuk kepada atau di mana data dapat diperoleh. Karena penelitian pada dasarnya adalah mencari data untuk menjawab masalah yang tepat, maka setiap masalah harus menentukan jenis data apa yang ingin dicari dan di mana sumber datanya. Dalam penelitian ini, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹ Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹ Irawati, A. C. (2022). Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1).

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini dikumpulkan secara langsung dari lapangan, terutama melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, seperti advokat, aparat penegak hukum, dan pihak – pihak lain yang berperan dalam sistem bantuan hukum. Selain itu, data primer juga didapatkan melalui observasi serta studi kasus untuk menjelaskan sejauh mana penegakan hukum atas pencurian data bersifat umum dalam tindak pidana kartu kredit.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau referensi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sumber ini mencakup data yang diperoleh melalui *study* perpustakaan, yaitu *literature*. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber hukum tertulis yang menjadi dasar analisis yuridis. Di antaranya adalah ketentuan peraturan perundang – undangan yang relevan, seperti:

- a) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur klasifikasi, hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan terhadap data pribadi;
- b) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2024 yang mengatur aspek hukum dalam dunia digital, termasuk tindak pidana pencurian data dan akses ilegal;

- c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan dasar umum tentang tindak pidana seperti pencurian dan penipuan.

Selain dokumen hukum tersebut, penulis juga mengumpulkan dan mengkaji berbagai referensi ilmiah lain seperti buku literatur hukum yang ditulis oleh para pakar, artikel – artikel ilmiah dari jurnal hukum nasional maupun internasional, laporan berita dari media terpercaya yang melaporkan kasus kejahatan kartu kredit yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi, serta putusan – putusan pengadilan yang menjadi preseden atau yurisprudensi terkait. Keseluruhan data ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma – norma hukum positif yang berlaku untuk menggali bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap data pribadi bersifat umum, khususnya apabila data tersebut digunakan secara melawan hukum dalam tindak pidana seperti pembobolan kartu kredit di Indonesia.

3. Bahan Data Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, jurnal, website

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari dan mengkaji buku, arsip, dokumen dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan melalui wawancara sehingga terkumpul data yang diperlukan guna menunjang penelitian. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan validitas hipotesis:

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan tujuan memperoleh jawaban dari narasumber yang diwawancarai. Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan secara terencana dan terstruktur antara peneliti sebagai pewawancara dan sejumlah responden atau orang yang diwawancarai, dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Hasil dari wawancara ini ditulis serta direkam berdasarkan jawaban para narasumber². Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pengacara yang menangani kasus, untuk menggali informasi terkait fenomena penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

² Meilani Teniwut, Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian, *MediaIndonesia.Com*, 2022.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi yang tidak ditujukan langsung kepada orang yang diteliti. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap berbagai jenis dokumen yang berguna untuk proses analisis. Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan cara menganalisis berbagai masukan dari pihak – pihak narasumber.

F. Teknik Keabsahan Data

Pendekatan normatif berfokus pada data hukum yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Memakai banyak sumber peneliti dalam memastikan kebenaran informasi dari berbagai sumber hukum. Sumbernya meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier, misalnya undang – undang, aturan pelaksanaannya, putusan pengadilan, dan kajian ilmiah. Tujuannya adalah menghindari penafsiran yang condong sebelah dan memastikan keakuratan dari sudut pandang ilmiah yang beragam. Memastikan keaslian dokumen hukum yang dipakai sebagai dasar analisis seperti Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aturan OJK, dan putusan pengadilan yang diambil langsung dari sumber resmi. Sumber – sumbernya meliputi situs resmi DPR RI, MA, serta lembaga pemerintah terkait.

Hal ini dilakukan agar informasi yang dipakai adalah versi terbaru dan punya kekuatan hukum yang kuat. Mengevaluasi keselarasan hukum untuk mengevaluasi keselarasan antara berbagai aturan hukum dan penerapannya di

lapangan. Setiap argumen hukum diperkuat dengan referensi pada prinsip dan teori hukum yang diakui secara ilmiah, agar analisis tetap objektif. Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini memiliki integritas ilmiah yang tinggi. Hasilnya bisa jadi dasar akademik yang kuat untuk mendukung perbaikan kebijakan perlindungan data pribadi dalam hukum pidana di Indonesia.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, yaitu metode yang menelaah norma hukum melalui peraturan perundang – undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Data seperti Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, serta literatur pendukung seperti buku, jurnal, artikel tak lupa dokumen lain yang menunjang penelitian ini dan yurisprudensi dianalisis untuk memahami perlindungan hukum terhadap data pribadi bersifat umum dalam kasus penyalahgunaan kartu kredit. Tujuannya adalah menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik serta efektivitas regulasi dalam melindungi korban.

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan memahami informasi data telah dikumpulkan dari dokumen dan wawancara dengan pengacara di Kantor Hukum “Law Office Fast & Associates Advokat dan Konsultan Hukum” serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Polres Kota Salatiga yang dapat mendukung hasil wawancara dari narasumber sebelumnya. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti memanfaatkan metode deduktif, yaitu cara yang diambil berdasarkan

pemahaman umum untuk mengevaluasi kejadian khusus. Pemahaman umum dalam penelitian ini terlihat dalam teori – teori yang dibahas dalam literatur khususnya yang berhubungan dengan rumusan masalah. Dengan kata lain, suatu teori yang telah diringkas kemudian diuji dengan kenyataan yang ada. Teknik di atas digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan pada rumusan masalah yang diteliti untuk mencapai pemecahan permasalahan.